



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam sebagai “**Penggugat**”;

melawan

Tergugat, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 04 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor,,,,,,tanggal 15 Agustus;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,,,,,, umur 7 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. masalah kecil di besar-besarkan oleh Tergugat sehingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul perut Penggugat dalam keadaan hamil dan menendang, dan menyeret Penggugat;
 - b. pada bulan Mei 2014 Tergugat pernah mengucapkan kata talak dan rujuk secara syariah. Setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengucapkan kata talak dan Tergugat telah mengingkari perjanjian yang dibuat Tergugat;
 - c. Tergugat sering keluar malam, minum-minuman yang beralkohol, memakai barang terlarang, main perempuan sehingga Tergugat kena penyakit kelamin menular dengan nama Penyakit Spilis, Jarang pulang kerumah, mengancam, menghina keluarga Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama 3 bulan hingga sekarang dan Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dpersidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama saja, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Imaluddin,SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Mei 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Mejlis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa tambahan ataupun perubahan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat hanya datang pada sidang pertama saja maka jawaban terhadap Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/59/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam tanggal 15 Agustus 2008 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Abdul Muthalib bin Ahmad Suroto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Saglung Indah, RT.03 RW.11 Kelurahan Sei Beduk, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Paman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 di Kecamatan Batu Aji dan telah dikaruniai se orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah melihat bekas luka di badan Penggugat akibat KDRT dari Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan pemukulan KDRT, suka berjudi,sabung ayamn suka berjudi;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Marina bin Khairuddin , umur 28 , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batam Abadi RT.5 RW. 1 Kelurahan Batam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 di Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan pemukulan KDRT, suka berjudi, sabung ayam dan suka berjudi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan bertengkar dan pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan lain selain itu saksi pernah melihat bekas luka di badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Imaluddin,SH.,MH sebagaimana laporan mediator usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sering memukul menendang dan menyeret Penggugat, Tergugat sering keluar malam meminum minuman yang memabukkan memakai barang barang terlarang dan suka main perempuan, suka menghina keluarga Penggugat suka berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkan kemudian berakibat kepada berpisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Batuaji, Kota Batam dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Saksi saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ** **بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Desril Jonni bin Djasmanir**) terhadap Penggugat (**Helfi Hasanah binti Khairuddin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 08 Juni 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,SH

Drs H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)